



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: **2.1**/ORT.07-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Telah Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

8. Peraturan. . .

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Peilihan Umum, Komisi Peilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Peilihan Umum Kaupaten/Kota;

Memperhatikan: Road Map Komisi Pemilihan Umum tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Manajemen Perubahan
4. Tim Agen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan
6. Tim penguatan Kelembagaan
7. Tim Penguatan Tata Laksana
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

KETIGA:. . .

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KEEMPAT : Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim-Tim Diatas Perlu Melakukan Koordinasi Internal Maupun Eksternal Dengan Instansi Terkait Serta Bertanggung Jawab Kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Dan apabila dikemudian akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rupit
pada tanggal : 30 Januari 2020


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Kasubbag Hukum,



ARIS WIDODO

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Musi Rawas Utara

Nomor : **2.1**/ ORT.07-Kpt/1613/KPU-Kab/I/2020

Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Tahun 2020

Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

1. Pengarah

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1	Agus Mariyanto	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan Konsisten, terarah dan berkelanjutan.	
2	Netty Herawati, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	
3	Heriyanto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	
4	Ardiyanto	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	<i>s.d.a</i>	

5	Handoko	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	s.d.a	
---	---------	----------------	----------------------------------	-------	--

2. Pelaksana

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1	H. Maini, S.Sos NIP. 196210071986031009	Sekretaris KPU	Ketua	1. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 3.melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait; 4.melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama. 5. melakukan pemeliharaan terhadap area- area yang telah maju. 6. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada	

				<p>tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya /berjenjang pada akhir tahun.</p> <p>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>.</p> <p>8. menjadi agen perubahan.</p>	
--	--	--	--	--	--

3.Tim Manajemen Perubahan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Aris Widodo, SH NIP. 19800317 2010121001	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<p>1. menyusun strate-gi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara.</p> <p>2. melaksanakan so-sialisasi dan interna-lisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>	
2.	M.Aidil FA, S.H NIP. 199005102019031007	Staf	Anggota		
3.	Fitri Anggraini, S.Sos NIP. 199503042019031005	Staf	Anggota		

3. Tim Agen Perubahan

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	H. Maini, S.Sos NIP. 196210071986031009	Sekretaris	Ketua	Ketua	
2.	Asmulyanto, S.Sos NIP.197703312009121003	Kasubbag Program & Data	Wakil Ketua dan Koordinator	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang telah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara Aktif	
3.	Yasrin Abidin, S.Sos NIP. 197804292009021003	Kasubbag Tekhnis	Anggota		
4.	Aris Widodo, SH NIP. 198003172010121001	Kasubbag Hukum	Anggota		
5.	Mirza Noor, S.Pd NIP.197801302009121003	Kasubbag Umum	Anggota		

4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Aris Widodo, SH NIP. 19800317 2010121001	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Musi Rawas Utara. 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara	
2.	M.Aidil FA, S.H NIP. 199005102019031007	Staf	Anggota		
3.	Fitri Anggraini, S.Sos NIP.199503042019031005	Staf	Anggota		

5. Tim Penguatan Kelembagaan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Mirza Noor, S.Pd NIP.197801302009121003	Kasub Bag. Umum	Koordinator Merangkap Anggota	- membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi. -dst	
2.	Dwi Larasati, S.E NIP. 198601262019032006	Staf	Anggota		
3.	Indah Rezki Chairani, A.Md NIP.199611222019032004	Staf	Anggota		

6. Tim Penguatan Tata Laksana

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Asmulyanto, S.Sos NIP.197703312009121003	Kasub Bag. Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i> 3. dst	
2.	Reny Marissa, S.Kom NIP. 199003042019032005	Staf	Anggota		
3.	Yogi Hersandi, S.Kom NIP.199303062019031004	Staf	Anggota		

7. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Yasrin Abidin, S.Sos NIP. 197804292009021003	Kasub Bag. Tekhnis	Koordinator Merangkap Anggota	1. melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. 3. melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu 4. membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. 5. dst	
2.	Busairi, S.Pd NIP. 198508122011011007	Staf	Anggota		
3.	Kevin Prima Yudha, S.I.Pol NIP. 1999505272019031005	Staf	Anggota		
4.	Hendra Juansyah, S.I.P NIP. 198802292019031002	Staf	Anggota		

8. Tim Penguatan Pengawasan

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Aris Widodo, SH NIP. 19800317 2010121001	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> 3. dst	
2.	Dwi Larasati, S.E NIP. 198601262019032006	Staf	Anggota		
3.	Yogi Hersandi, S.Kom NIP.199303062019031004	Staf	Anggota		
4.	Hendra Juansyah, S.I.P NIP. 198802292019031002	Staf	Anggota		
5.	M.Aidil FA, S.H NIP. 199005102019031007	Staf	Anggota		

9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Asmulyanto, S.Sos NIP.197703312009121003	Kasub Bag. Program Data	Koordinator Merangkap Anggota	1. membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. 2.menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan	
2.	Andi Kurnia, A.Md NIP. 197502092014081002	Staf	Anggota		
2.	Reny Marissa, S.Kom NIP. 199003042019032005	Staf	Anggota		
3.	Indah Rezki Chairani, A.Md NIP.199611222019032004	Staf	Anggota		

				Umum RI 3. dst	
--	--	--	--	-------------------	--

10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim	Tugas dalam Tim	Keterangan
1.	Yasrin Abidin, S.Sos NIP. 197804292009021003	Kasub Bag. Tekhnis	Koordinator Merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. dst	
2.	Busairi, S.Pd NIP. 198508122011011007	Staf	Anggota		
3.	Kevin Prima Yudha, S.I.Pol NIP. 1999505272019031005	Staf	Anggota		
4.	Hendra Juansyah, S.I.P NIP. 198802292019031002	Staf	Anggota		

Ditetapkan di Rupit
Pada Tanggal 30 Januari 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum,



ARIS WIDODO